



PENETAPAN

Nomor: 82/Pdt.P/2023/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan dari Pemohon:

SURYO PUJIANTO., Tempat/tanggal lahir: Bojonegoro, 29 Juni 1973,
Jenis Kelamin: Laki Laki, Alamat: Jalan Imanuel No. 44,
RT 07/RW 04, Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota,
Kabupaten Biak Numfor, Agama: Islam, Pekerjaan:
Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak tertanggal 10 Agustus 2023 Nomor: 82/Pdt.P/2023/PN Bik tentang Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tertanggal 10 Agustus 2023 Nomor: 82/Pdt.P/2023/PN Bik tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di hadapan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Agustus 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 10 Agustus 2023 di bawah nomor register 82/Pdt.P/2023/PN Bik, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu telah dilangsungkan perkawinan antara **SLAMET WIDODO** dan **PUJI ASTUTI** kecamatan Tugu pada tanggal 19 Februari 1998 sesuai Kutipan Akta Nikah No : 397/25/II/1998.
2. Bahwa perkawinan tersebut lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama **MUHAMMAD LUKMAN HAKIM** yang lahir di **NGANJUK** pada tanggal **23 Maret 2004**;
3. Bahwa anak yang bernama **MUHAMMAD LUKMAN HAKIM** tersebut saat ini berkeinginan untuk mendaftar sebagai Prajurit TNI-AD;

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan Nomor: **82/Pdt.P/2023/PN Bik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon adalah Paman dari anak laki-laki yang bernama **MUHAMMAD LUKMAN HAKIM** tersebut;
5. Bahwa sejak tahun 2022 hingga saat ini, anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon di Biak;
6. Bahwa orang tua anak tersebut yang bernama **SLAMET WIDODO** dan **PUJI ASTUTI** saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur
7. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan seorang Wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi Prajurit TNI-AD;
8. Bahwa untuk menjadi wali bagi anak tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang berhubungan dengan permohonan ini.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dengan ini sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Biak atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan permohonan ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama **SURYO PUJANTO**, pekerjaan **Wiraswasta** Tempat/Tanggal Lahir di Bojonegoro pada tanggal 29 Juni 1973, Alamat Jl. Imanuel No.44 RT.007/RW.004, Kelurahan Mandala Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor sebagai Wali terhadap **Keponakan** yang bernama **MUHAMMAD LUKMAN HAKIM** yang lahir di **NGANJUK** pada tanggal **23 Maret 2004** adalah anak sah dari suami – istri **SLAMET WIDODO** dan **PUJI ASTUTI** khusus : untuk keperluan menandatangani surat-surat dan bertanggung jawab dalam mengikuti proses seleksi pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan serta permohonan Pemohon telah dibacakan yang kemudian Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan Bukti-bukti surat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor: **82/Pdt.P/2023/PN Bik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kab. Biak Numfor, NIK: 9106012906730001 atas nama Suryo Pujanto, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kab. Biak Numfor, NIK: 3503052303040002 atas nama Muhammad Lukman Hakim, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 397/25/II/1998 antara Slamet Widodo dan Puji Astuti, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Tugu, Kab. Trenggalek tanggal 19 februari 1998, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 9106010911100006 atas nama kepala keluarga Suryo Pujanto, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Biak Numfor tanggal 26 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 3472/U/2004 atas nama Muhammad Lukman Hakim, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Nganjuk, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Trenggalek Nomor: M-SMK/K13-3/1063662 atas nama Muhammad Lukman Hakim, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Asli Surat Kuasa dari Slamet Widodo kepada uryo Pujianto untuk menjadi wali bagi anaknya yang bernama Muhammad Lukman Hakim tertanggal 02 Agustus 2023 dalam mengikuti tes pendaftaran menjadi prajurit TNI, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat di atas semuanya telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 dan P-3 yang merupakan fotokopi dari fotokopi namun telah bermaterai cukup sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang No.13 tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Sri Sumarni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor: **82/Pdt.P/2023/PN Bik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memahami kehadirannya di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan mengenai perwalian yang diminta oleh Pemohon;
 - Bahwa perwalian yang dimintakan oleh Pemohon adalah perwalian untuk menjadi wali bagi Muhammad Lukman Hakim, dalam mengikuti tes prajurit TNI;
 - Bahwa Muhammad Lukman Hakim merupakan anak dari adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Muhammad Lukman Hakim sebelumnya dari Kab. Trenggalek dan datang ke Kota Biak pada tahun 2022 dan saat ini memiliki keinginan untuk mendaftar sebagai Prajurit TNI sementara kedua orang tua Muhammad Lukman Hakim masih tinggal di Kab. Trenggalek sehingga Pemohon selaku Paman Muhammad Lukman Hakim ingin menjadi Wali bagi Muhammad Lukman Hakim untuk keperluan pendaftaran prajurit TNI;
 - Bahwa setahu Saksi, selama Muhammad Lukman Hakim tinggal di rumah Pemohon, Pemohon-lah yang memenuhi kebutuhan sehari-hari Muhammad Lukman Hakim;
 - Bahwa pekerjaan Pemohon adalah wiraswata yaitu memiliki kios/took di rumah Pemohon sendiri;
 - Bahwa setahu Saksi, sikap Muhammad Lukman Hakim selama tinggal di rumah Pemohon sangat baik serta istri Pemohon juga tidak keberatan apabila Muhammad Lukman Hakim datang dan tinggal di rumah Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi, kedua orang tua Muhammad Lukman Hakim sudah mengetahui keinginan Muhammad Lukman Hakim yang ingin mendaftar prajurit TNI dan memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali bagi Muhammad Lukman Hakim;
 - Bahwa setahu Saksi, Muhammad Lukman Hakim sudah selesai sekolah SMK dan datang ke Kota Biak untuk membantu-bantu Pemohon di tokonya serta mencari pekerjaan;
 - Bahwa selama Saksi mengenal Pemohon tidak pernah mengetahui Pemohon pernah berurusan dengan hukum atau memiliki masalah pidana lainnya dan juga tidak pernah melihat Pemohon memarahi atau memukul Muhammad Lukman Hakim;
- Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan Nomor: **82/Pdt.P/2023/PN Bik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Rina Suswanti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;
 - Bahwa Saksi memahami kehadirannya di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan mengenai perwalian yang diminta oleh Pemohon;
 - Bahwa perwalian yang dimintakan oleh Pemohon adalah perwalian untuk menjadi wali bagi Muhammad Lukman Hakim, dalam mengikuti tes prajurit TNI;
 - Bahwa Muhammad Lukman Hakim merupakan anak dari adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Muhammad Lukman Hakim sebelumnya dari Kab. Trenggalek dan datang ke Kota Biak pada tahun 2022 dan saat ini memiliki keinginan untuk mendaftar sebagai Prajurit TNI sementara kedua orang tua Muhammad Lukman Hakim masih tinggal di Kab. Trenggalek sehingga Pemohon selaku Paman Muhammad Lukman Hakim ingin menjadi Wali bagi Muhammad Lukman Hakim untuk keperluan pendaftaran prajurit TNI;
 - Bahwa setahu Saksi, selama Muhammad Lukman Hakim tinggal di rumah Pemohon, Pemohon-lah yang memenuhi kebutuhan sehari-hari Muhammad Lukman Hakim;
 - Bahwa pekerjaan Pemohon adalah wiraswata yaitu memiliki kios/took di rumah Pemohon sendiri;
 - Bahwa setahu Saksi, sikap Muhammad Lukman Hakim selama tinggal di rumah Pemohon sangat baik serta istri Pemohon juga tidak keberatan apabila Muhammad Lukman Hakim datang dan tinggal di rumah Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi, kedua orang tua Muhammad Lukman Hakim sudah mengetahui keinginan Muhammad Lukman Hakim yang ingin mendaftar prajurit TNI dan memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali bagi Muhammad Lukman Hakim;
 - Bahwa setahu Saksi, Muhammad Lukman Hakim sudah selesai sekolah SMK dan datang ke Kota Biak untuk membantu-bantu Pemohon di tokonya serta mencari pekerjaan;
 - Bahwa selama Saksi mengenal Pemohon tidak pernah mengetahui Pemohon pernah berurusan dengan hukum atau memiliki masalah

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor: **82/Pdt.P/2023/PN Bik**



pidana lainnya dan juga tidak pernah melihat Pemohon memarahi atau memukul Muhammad Lukman Hakim;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan telah dapat diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah ingin menjadi wali bagi keponakan Pemohon yang bernama Muhammad Lukman Hakim, lahir di Nganjuk, tanggal 23 Maret 2004 anak kandung dari pasangan suami istri Bapak Slamet Widodo dan Ibu Puji Astuti, guna menandatangani surat-surat kelengkapan persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) buah bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang Saksi di persidangan yaitu Saksi Sri Sumarni dan Saksi Rina Suswanti;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap materi permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-7 dan mendengarkan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon saat ini beralamat dan tinggal bersama istri dan anak-anaknya serta Muhammad Lukman Hakim, di Jalan Imanuel No. 44, RT 07/RW 04, Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, (sebagaimana bukti P-1, P-2 dan P-4 serta keterangan saksi-saksi);

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor: **82/Pdt.P/2023/PN Bik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Muhammad Lukman Hakim merupakan anak dari adik Pemohon;
3. Bahwa Muhammad Lukman Hakim telah lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Trenggalek pada Juni 2022 dan akan mengikuti pendaftaran menjadi prajurit TNI (Sebagaimana bukti P-6 dan keterangan saksi-saksi);
4. Bahwa saat ini ayah dan ibu kandung Muhammad Lukman Hakim bertempat tinggal di Kecamatan tugu, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur sehingga tidak dapat secara langsung menjadi wali dari Muhammad Lukman Hakim dalam pendaftaran sebagai Prajurit TNI (sebagaimana bukti P-3, P-7 dan keterangan saksi-saksi);
5. Bahwa perkara ini adalah mengenai permohonan Pemohon untuk menjadi wali bagi Muhammad Lukman Hakim, lahir di Nganjuk, tanggal 23 Maret 2004 anak kandung dari pasangan suami istri Bapak Slamet Widodo dan Ibu Puji Astuti, dalam mengurus keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI (Sebagaimana bukti P-3, P-4, P-5, P-7 dan keterangan saksi-saksi);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar adat istiadat setempat serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Hakim akan menguraikan/mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon tersebut akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon termasuk dalam yurisdiksi *voluntair* dan apakah Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, "*Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada Badan-Badan Peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair*";

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa yurisdiksi *voluntair* atau permohonan terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau dapat diperluas dengan syarat permohonan yang diajukan ke pengadilan tidak mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara kontentiosa;

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor: **82/Pdt.P/2023/PN Bik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan menilai permohonan Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa materi permohonan tidak mengandung sengketa sehingga berada di dalam lingkup yurisdiksi *voluntair*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-4 diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di : Jalan Imanuel No. 44, RT 07/RW 04, Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor,;

Menimbang, bahwa domisili Pemohon sebagaimana disebut di atas berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Biak, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa dan mengeluarkan penetapan terhadap Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan masing-masing orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua atau perwalian atas seorang atau beberapa orang anaknya, berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anaknya itu, jika sesudah ia meninggal dunia, demi hukum atau karena penetapan Hakim, perwalian tidak dilakukan oleh pihak lain dari orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, menyatakan bahwa Pemohon telah diberikan kuasa dari ayah kandung Muhammad Lukman Hakim yaitu Bapak Slamet Widodo untuk dapat menjadi wali dari Muhammad Lukman Hakim dalam mengikuti seleksi penerimaan TNI (Sebagaimana bukti P-7 dan keterangan para saksi);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan selama persidangan berlangsung didapati fakta bahwa Muhammad Lukman Hakim adalah keponkan dari Pemohon, yang mana Muhammad Lukman Hakim adalah anak dari adik kandung Pemohon (sebagaimana keterangan para saksi);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2, P-4 dan keterangan Saksi-Saksi, Muhammad Lukman Hakim tinggal dan diasuh oleh Pemohon sejak bulan Juni 2022 sampai dengan sekarang, sehingga tidak terdapat hal-hal yang menjadikan halangan serta Pemohon dinilai mampu dan cakap serta bertanggungjawab untuk mewakili Muhammad Lukman Hakim dalam pengurusan administrasi tes calon prajurit TNI;

Menimbang, Bahwa menurut ketentuan UU No.2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, disebutkan:

Pasal 2 :

ayat (1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor: **82/Pdt.P/2023/PN Bik**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum tentara;

Menimbang, Bahwa menurut Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, disebutkan :

Bab III :

angka 16 huruf b;

Surat Persetujuan orang tua/wali. Diteliti kebenaran dan keabsahan isi/data calon dan orang tua/wali dengan meneliti juga KTP orang tua wali serta Kelurahan/Kampung sesuai KTP calon. Tetap dimintakan kepada seluruh calon walaupun usia lebih dari 21 tahun dan sudah menikah;

Yang dianggap sah menandatangani surat Persetujuan orang tua/wali adalah :

- a) Bapak Kandung;
- b) Ibu kandung, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung tidak kawin lagi;
- c) Bapak tiri, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung kawin lagi. Diperkuat dengan surat kawin ibu kandung dengan Bapak tiri dimaksud;
- d) Kakak kandung, apabila bapak dan ibu kandung telah meninggal dunia, kemudian tugas dan kewajiban kedua orang tua diambil alih oleh kakak kandung;
- e) Paman/Bibi, apabila tersebut sub Pasal a) s.d d) tidak ada. Paman adalah kakak atau adik kandung ayah/ibu yang bertanggung jawab terhadap calon. Bila tidak paman, maka bibi (tidak kawin) atau suami dari bibi yang bertanggung jawab terhadap calon;
- f) Orang lain yang berdasarkan ketetapan pengadilan diangkat sebagai wali dari yang bersangkutan;

Diluar ketentuan ini dinilai tidak memenuhi persyaratan (K-2) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah Paman dari Muhammad Lukman Hakim, sehingga berdasarkan Surat Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor SKEP/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI Bab III angka 16 b butir (f) Pemohon memiliki kualitas untuk menjadi wali Muhammad Lukman Hakim;

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor: **82/Pdt.P/2023/PN Bik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan izin wali disini hanyalah untuk ijin kepada Pemohon untuk mewakili Muhammad Lukman Hakim khusus dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu), Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum nomor 2 sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Bab III Angka 16 huruf b Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/III/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menjadi wali bagi Muhammad Lukman Hakim dalam mengurus keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI patut dan sah untuk dikabulkan, sehingga petitum Pemohon nomor 2 dari permohonan Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah sewajarnya dan sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar di bawah ini, sehingga petitum Pemohon nomor 3 juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas, baik dari surat-surat bukti dan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri Biak berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah seharusnya petitum Pemohon nomor 1 juga dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan Nomor: 82/Pdt.P/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 355 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Surat Keputusan Panglima TNI No. SKEP/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama Suryo Pujianto, pekerjaan Wiraswasta, Tempat/Tanggal Lahir di Bojonegoro pada tanggal 29 Juni 1973, Alamat Jl. Imanuel No.44 RT.007/RW.004, Kelurahan Mandala Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, sebagai Wali terhadap Keponakan yang bernama **MUHAMMAD LUKMAN HAKIM** yang lahir di Nganjuk pada tanggal 23 Maret 2004 adalah anak sah dari suami – istri Slamet Widodo dan Puji Astuti
Khusus : untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh Nurita Wulandari, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Biak, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Diana E. Christina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Diana E. Christina, S.H.

Nurita Wulandari, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------------|-------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp50.000,00 |

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor: **82/Pdt.P/2023/PN Bik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp0,00
4. PNBP Relas Panggilan	Rp10.000,00
5. Meterai.....	Rp10.000,00
6. Redaksi.....	Rp10.000,00 +
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan Nomor: **82/Pdt.P/2023/PN Bik**